



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10  
TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN  
MODAL

**DAFTAR BIDANG USAHA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU**

<b>No.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI</b>	<b>PERSYARATAN</b>
1.	Industri pengolahan kopi yang sudah mendapatkan indikasi geografis	10761	Modal dalam negeri 100%
2.	Industri batik: - Industri batik cap	13134	Modal dalam negeri 100%
3.	Industri barang bangunan dari kayu	16221	Modal dalam negeri 100%
4.	Industri kosmetik tradisional	20232	Modal dalam negeri 100%
5.	Industri bahan baku obat tradisional untuk manusia	21021	Modal dalam negeri 100%
6.	Industri produk obat tradisional untuk manusia	21022	Modal dalam negeri 100%
7.	Industri alat utama - Industri senjata dan amunisi - Industri kendaraan perang - Industri radar pertahanan untuk sistem persenjataan - Industri kapal perang - Industri pesawat terbang militer	25200 30400 26513 30111 30300	- Modal asing maksimal 49%; atau - Dalam hal terdapat kepentingan strategis, modal asing dapat melebihi 49% dengan persetujuan Menteri Pertahanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	PERSYARATAN
8.	Industri kapal: - Pinisi - Cadik - Kapal dari kayu lainnya dengan desain khas tradisional	30111	Modal dalam negeri 100%
9.	Angkutan laut dalam negeri liner dan tramper untuk penumpang	50111	Modal asing maksimal 49%
10.	Angkutan laut dalam negeri untuk wisata	50113	Modal asing maksimal 49%
11.	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang	50114	Modal asing maksimal 49%
12.	Angkutan laut dalam negeri liner dan tramper untuk barang	50131	Modal asing maksimal 49%
13.	Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus	50133	Modal asing maksimal 49%
14.	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang	50134	Modal asing maksimal 49%
15.	Angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat	50135	Modal asing maksimal 49%
16.	Angkutan laut luar negeri liner dan tramper untuk barang	50141	Modal asing maksimal 49%
17.	Angkutan laut luar negeri untuk barang khusus	50142	Modal asing maksimal 49%
18.	Angkutan penyeberangan umum antar provinsi	50214	Modal asing maksimal 49%
19.	Angkutan penyeberangan perintis antar provinsi	50215	Modal asing maksimal 49%
20.	Angkutan penyeberangan umum antar kabupaten/kota	50216	Modal asing maksimal 49%

21. Angkutan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	PERSYARATAN
21.	Angkutan penyeberangan perintis antar kabupaten/kota	50217	Modal asing maksimal 49%
22.	Angkutan penyeberangan umum dalam kabupaten/kota	50218	Modal asing maksimal 49%
23.	Angkutan sungai dan danau untuk penumpang dengan trayek tetap dan teratur	50211	Modal asing maksimal 49%
24.	Angkutan sungai dan danau untuk penumpang dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur	50212	Modal asing maksimal 49%
25.	Angkutan sungai dan danau dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur untuk wisata	50213	Modal asing maksimal 49%
26.	Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/atau hewan	50221	Modal asing maksimal 49%
27.	Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus	50222	Modal asing maksimal 49%
28.	Angkutan sungai dan danau untuk barang berbahaya	50223	Modal asing maksimal 49%
29.	Angkutan moda udara niaga berjadwal	51101	Modal asing maksimal 49% dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing ( <i>single majority</i> )
30.	Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri	51102	Modal asing maksimal 49% dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing ( <i>single majority</i> )
31.	Kegiatan angkutan udara	51109	Modal asing maksimal 49% dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing ( <i>single majority</i> )
32.	Aktivitas kurir	53201	Modal asing maksimal 49%

33. Penerbitan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	PERSYARATAN
33.	Penerbitan surat kabar, majalah, dan buletin (pers)	58130	Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 49% (melalui pasar modal) dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha
34.	Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)	60102	Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 20% dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha
35.	Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)	60202	Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 20% dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha
36.	Aktivitas biro perjalanan ibadah umroh dan haji khusus	79122	Modal dalam negeri 100% dan beragama islam
37.	Sanggar seni	90011	Modal dalam negeri 100%

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
JOKO WIDODO

